



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BAMBANG LAGITO alias ADE;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/12 Pebruari 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal Sementara : Banjar Kengetan Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar; atau
7. Tempat Tinggal Asal : Jalan Raya Cipayung Jaya RT/RW 002/005 Desa Cipayung Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok Propinsi Jawa Barat;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Seniman;
10. Pendidikan : SMA kelas III;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 1 Maret 2018;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh **GEDE MASA, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **GEDE MASA, SH.MH.**, beralamat di Jalan Astina Selatan No.11 A Gianyar – Bali (0815571528) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Gin., tanggal 5 Maret 2018;

Halaman 1 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Gin., tanggal 27 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Gin., tanggal 27 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG LAGITO alias ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG LAGITO alias ADE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram Netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
  - b. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
  - c. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
  - d. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;

Halaman 2 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
- f. 1 (satu) buah alat hisap;
- g. 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat;
- h. 1 (satu) buah tas ransel warna biru kombinasi hitam dengan tali warna cokelat merek Aigle;
- i. 1 (satu) bungkus plastik klip merek C-tik yang berisi 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- j. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe 2 BJ Tahun 2014 warna merah Nomor Polisi B3868TZA. Noka:MH32BJ001EJ363867, Nosin:2BJ363879. Beserta STNK atas nama AHADIAT FAHMY. Alamat Jl. Rawajati, TMR VII, RT 5/8, Jaksel.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa (darimana barang bukti tersebut disita).**

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **BAMBANG LAGITO alias ADE** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Areal Parkir Jalan Monkey Forest Lingkungan Padangtegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 3 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa bertemu dengan seseorang warga negara asing yang tidak diketahui identitasnya di LOL Bar lalu seseorang warga negara asing tersebut menanyakan tempat membeli ganja kemudian Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai ganja, selanjutnya Terdakwa mengajak seseorang warga negara asing tersebut ke tempat yang sepi dan gelap kemudian Terdakwa mengobrol dan menunjukkan ganja milik Terdakwa kepada seseorang warga negara asing tersebut lalu datang saksi I Made Jaya dan saksi I Nyoman Dana mendekati Terdakwa yang sedang mengobrol, namun saat didekati oleh saksi I Made Jaya dan saksi I Nyoman Dana, seseorang warga negara asing yang diajak ngobrol oleh Terdakwa langsung pergi kemudian saksi I Made Jaya dan saksi I Nyoman Dana mengajak Terdakwa ke tempat terang dan dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Ariawan alias Dunung dan saksi I Made Berata lalu saksi I Nyoman Dana meminta Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam tas kulit warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 4,87 gram netto, 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari buah labu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Ganja sisa pakai dengan berat 0,42 gram netto.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wita, dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa oleh saksi I Made Jaya dan saksi I Nyoman Dana bersama tim unit Reskrim Polsek Ubud di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh saksi Ida Bagus Simparta dan saksi Cahyono lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,62 gram netto dari dalam tas ransel yang ada dikamar Terdakwa dan ditemukan juga Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,53 gram netto dibawah Kasur tidur Terdakwa serta sisa

Halaman 4 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,06 gram netto di asbak rokok di dalam kamar milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **BAMBANG LAGITO alias ADE** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Areal Parkir Jalan Monkey Forest Lingkungan Padangtegal Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa bertemu dengan seseorang warga negara asing dan mengobrol di tempat gelap kemudian datang saksi I Made Jaya dan saksi I Nyoman Dana mendekati Terdakwa yang sedang mengobrol, namun seseorang warga negara asing yang diajak ngobrol dengan Terdakwa langsung pergi kemudian saksi I Made Jaya dan saksi I Nyoman Dana mengajak Terdakwa ke tempat terang dan dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Ariawan alias Dunung dan saksi I Made Berata lalu saksi I Nyoman Dana meminta Terdakwa mengeluarkan isi dari dalam tas kulit warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 4,87 gram netto, 1(satu) buah alat hisap yang terbuat dari buah labu dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Ganja sisa pakai dengan berat 0,42 gram netto.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 01.30 Wita, dilakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa oleh

Halaman 5 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Jaya dan saksi I Nyoman Dana bersama tim unit Reskrim Polsek Ubud di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan disaksikan oleh saksi Ida Bagus Simparta dan saksi Cahyono lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,62 gram netto dari dalam tas ransel yang ada dikamar Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,53 gram netto dibawah Kasur tidur Terdakwa serta sisa pakai Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,06 gram netto di asbak rokok di dalam kamar milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi –saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I NYOMAN DANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman –teman saksi pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 23.30Wita bertempat di areal parkir Jalan Monkey Forest, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa, yaitu BAMBANG LAGITO alias ADE;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman saksi yang bernama I Made Jaya;
  - Bahwa saksi bersama I Made Jaya pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 23.00Wita melaksanakan kegiatan patroli malam diseputaran wilayah hukum Polsek Ubud, sekitar pukul 23.30Wita saksi tiba di areal parkir Monkey Forest, I Made Jaya melihat

Halaman 6 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang yang mencurigakan karena ngobrol di tempat gelap, selanjutnya saksi pada saat itu mengendarai sepeda motor, kemudian salah satu orang tersebut langsung pergi, sehingga semakin menambah kecurigaan saksi, selanjutnya I Made Jaya dapat memberhentikan orang tersebut dan pindah ke tempat terang, kemudian saksi mengeluarkan identitas dan membawa surat tugas, saksi langsung meminta identitas orang tersebut yang mengaku bernama BAMBANG LAGITO alias ADE dan pada saat pemeriksaan datang 2 (dua) orang pecalang, selanjutnya saksi bersama I Made Jaya menyuruh mengeluarkan barang yang ada dalam tas warna cokelat dan pada saat itu terlihat plastik kecil disaksikan oleh pecalang dan setelah ditanya Terdakwa mengatakan plastik itu berisi ganja, dan kami temukan alat hisap yang terbuat dari buah labu, selanjutnya saksi membawa Terdakwa serta sepeda motornya ke Polsek Ubud;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi, Terdakwa mengatakan ganja tersebut didapat pada Hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 18.30Wita di Pantai Kuta, Denpasar ketika Terdakwa sedang menonton matahari tenggelam;
  - Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan telah menggunakan ganja tersebut pada tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 22.00Wita di areal sawah wilayah Banjar Kelabang Moding Kecamatan Tegallalang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau mempergunakan ganja tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ganja yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah ganja yang ditemukan saat Terdakwa diamankan dan saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan ganja tersebut, yang saksi tahu hanya Terdakwa adalah pemakai ganja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, hasil tes terhadap Terdakwa adalah negatif;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa setelah pakai ganja menjadi fokus untuk mengerjakan sesuatu karena Terdakwa bekerja di bidang seni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi I KETUT ARIAWAN alias DUNUNG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017, sekitar pukul 23.30Wita bertempat di areal parkir Jalan Monkey Forest, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas patroli di Jalan Monkey Forest melihat ada 2 (dua) orang petugas polisi dari Polsek Ubud, yang salah satunya saksi kenal bernama I Made Jaya;
- Bahwa saksi melakukan patroli bersama dengan I Made Brata dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat petugas polisi pada saat melakukan pemeriksaan menemukan dari tas kulit warna cokelat 1 (satu) bungkus Ganja Kering dan mendengar petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab barang tersebut adalah Ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa adalah pengguna ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memang pernah memakai ganja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada ijin untuk menguasai ganja tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari pantai kuta;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, malam hari namun ada lampu penerangan di pinggir Jalan Monkey Forest di lingkungan Padangtegal Ubud;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi IDA BAGUS PUTU SIMPARTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya datang 3 (tiga) orang polisi, saksi diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 01.30Wita, saksi ditelpon oleh petugas kepolisian yang bernama I Made Jaya untuk datang ke rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di Banjar Kengetan Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan setelah saksi tiba, saksi melihat petugas kepolisian Polsek Ubud, I Made Jaya, bersama teman –temannya dengan memegang Terdakwa yang telah ditangkap karena membawa ganja, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kos Terdakwa dan langsung ikut menyaksikan penggeledahan tersebut sampai selesai;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, di dalam kamar Terdakwa ditemukan tas warna cokelat paket plastik kecil berisi ganja dan 2 (dua) plastik kecil yang berisi ganja;
- Bahwa 3 (tiga) plastik kecil diduga ganja ditemukan ditempat yang berbeda, Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik kecil dari tas ransel dan memberikan kepada petugas, kemudian petugas memeriksa di bawah kasur dan menemukan ganja yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik kecil, serta petugas juga menemukan ganja berserakan di atas asbak, lalu ganja tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam plastik kecil, sehingga petugas menemukan total 3 (tiga) plastik klip kecil diduga ganja;
- Bahwa pada saat ganja tersebut ditemukan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ijin kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak pada saat petugas melakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi –saksi yang bersifat meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi –saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2018 sekitar jam 23.30Wita bertempat di Areal Parkir Jalan

Halaman 9 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monkey Forest yang berlokasi di Lingkungan Padang Tegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan bersama dengan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat ganja yang Terdakwa bawa dalam kantong plastik klip tersebut, namun setelah sampai di kantor polisi dan ditimbang, saat itu Terdakwa mengetahui berat ganja yang Terdakwa bawa 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram netto, dan 0,42 (nol koma empat dua) gram netto yang terbungkus dalam sebuah plastik kecil;
- Bahwa Terdakwa pernah mengobrol dengan orang asing, dia menanyakan kepada Terdakwa dimana dapat beli ganja, Terdakwa jawab tidak mengetahui dan Terdakwa bilang kepada orang tersebut, Terdakwa punya ganja tetapi tidak dijual karena Terdakwa akan pakai sendiri, orang tersebut minta coba punya Terdakwa tetapi tidak Terdakwa kasih karena ditempat ini ramai, kemudian Terdakwa pergi dari LOL Bar menuju tempat sepi yaitu di lapangan Nyuh Kuning, orang tersebut mau melihat ganja Terdakwa tetapi tidak Terdakwa kasih dan kemudian orang tersebut pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh petugas ada 2 (dua) orang pecalang sedang melaksanakan patroli lalu salah satu petugas polisi Polsek Ubud memanggil Pecalang tersebut untuk menyaksikan, pada saat itu ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang berisi narkoba jenis ganja dari dalam tas kulit warna cokelat yang Terdakwa bawa, dan 1 (satu) buah alat hisap (Bong);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 dilakukan penggeledahan di tempat kos Terdakwa oleh Polisi Polsek Ubud di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Polisi langsung mengambil 1 (satu) plastik kecil dari dalam tas ransel milik Terdakwa, Terdakwa serahkan kemudian petugas menemukan ganja yang berserakan di bawah kasur kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam plastik kecil dan kemudian petugas menemukan ganja di dalam asbak tempat puntung rokok yang berada di kamar Terdakwa juga dan kemudian dimasukkan kedalam plastik kecil selanjutnya semua diamankan oleh petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli dari pantai Kuta;
- Bahwa ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan ganja, yaitu sebelum menggunakan disiapkan ganja seperlunya, alat hisap tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang –barang tersebut sudah siap ganja

Halaman 10 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin



dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan kedalam pipet yang berada di alat hisap selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap lalu diisap seperti menghisap rokok dengan cara berulang –ulang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan dan menyimpan ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2017 sekitar pukul 18.30Wita di Pantai Kuta dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan ganja, badan Terdakwa terasa sakit dan selalu kepingin dan kalau sudah menggunakan ganja badan terasa ringan dan konsentrasi bagus;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak ketagihan dengan ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan menggunakan ganja lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram Netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat;

Halaman 11 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru kombinasi hitam dengan tali warna coklat merek Aigle;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merek C-tik yang berisi 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe 2 BJ Tahun 2014 warna merah Nomor Polisi B3868TZA. Noka:MH32BJ001EJ363867, Nosin:2BJ363879. Beserta STNK atas nama AHADIAT FAHMY. Alamat Jl. Rawajati, TMR VII, RT 5/8, Jaksel.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:1257/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, dengan mengetahui dari Ir. KOESNADI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Barang Bukti dengan nomor 5282/2017/NF s/d 5286/2017/NF berupa daun –daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 5287/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, oleh karena surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP jo. Pasal 187 KUHP, maka surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalil perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017, sekitar pukul 23.30Wita di areal parkir Monkey Forest, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan

Halaman 12 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Nyoman Dana dan I Made Jaya;

- Bahwa Saksi I Nyoman Dana dan I Made Jaya dengan disaksikan oleh Saksi I Ketut Ariawan alias DUNUNG dan I Made Brata melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut di dalam tas warna cokelat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi ganja dan alat hisap yang terbuat dari buah labu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 di kostan Terdakwa yang terletak di Banjar Kengetan Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dilakukan pengeledahan oleh Saksi I Nyoman Dana dan rekan –rekan dari petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Ida Bagus Putu Simparta;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di kostan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik kecil dalam tas ransel milik Terdakwa, di bawah kasur milik Terdakwa petugas menemukan ganja yang kemudian dimasukan kedalam plastik kecil, dan petugas juga menemukan ganja berserakan di atas asbak yang kemudian dimasukan kedalam plastik kecil, sehingga total ditemukan 3 (tiga) plastik kecil berisi ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:1257/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, dengan mengetahui dari Ir. KOESNADI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Barang Bukti dengan nomor 5282/2017/NF s/d 5286/2017/NF berupa daun –daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 5287/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan

Halaman 13 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu:

## **Kesatu:**

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Atau**

## **Kedua;**

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, yaitu Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing –masing unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. a. Unsur “**Setiap Orang**”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah **BAMBANG LAGITO alias ADE**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **BAMBANG LAGITO alias ADE**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa Hak**" adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Melawan Hukum**" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **Memiliki** mempunyai arti *mempunyai*;

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **Menyimpan** mempunyai arti *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya*;

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **Menguasai** mempunyai arti *berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu)*;

Menimbang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **Menyediakan** mempunyai arti *menyiapkan atau mempersiapkan*;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2017, sekitar pukul 23.30Wita di areal parkir Monkey Forest, Lingkungan Padangtegal Kelod, Kelurahan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Nyoman Dana dan I Made Jaya;

Menimbang, bahwa Saksi I Nyoman Dana dan I Made Jaya dengan disaksikan oleh Saksi I Ketut Ariawan alias DUNUNG dan I Made Brata melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan tersebut di dalam tas warna coklat milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik kecil berisi ganja dan alat hisap yang terbuat dari buah labu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 di kostan Terdakwa yang terletak di Banjar Kengetan Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dilakukan penggeledahan oleh Saksi I

Halaman 16 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyoman Dana dan rekan –rekan dari petugas kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Ida Bagus Putu Simparta;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan di kostan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik kecil dalam tas ransel milik Terdakwa, di bawah kasur milik Terdakwa petugas menemukan ganja yang kemudian dimasukkan kedalam plastik kecil, dan petugas juga menemukan ganja berserakan di atas asbak yang kemudian dimasukkan kedalam plastik kecil, sehingga total ditemukan 3 (tiga) plastik kecil berisi ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:1257/NNF/2017 tanggal 29 Desember 2017, yang ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa Laboratorium Kriminalistik, dengan mengetahui dari Ir. KOESNADI, M.Si., selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Barang Bukti dengan nomor 5282/2017/NF s/d 5286/2017/NF berupa daun –daun dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti 5287/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, dalam perkara ini Terdakwa menguasai ganja dengan berat keseluruhan 8,5 (delapan koma lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau**

Halaman 17 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram Netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru kombinasi hitam dengan tali warna cokelat merek Aigle;
- 1 (satu) bungkus plastik klip merek C-tik yang berisi 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening;

Halaman 18 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe 2 BJ Tahun 2014 warna merah Nomor Polisi B3868TZA. Noka:MH32BJ001EJ363867, Nosin:2BJ363879. Beserta STNK atas nama AHADIAT FAHMY. Alamat Jl. Rawajati, TMR VII, RT 5/8, Jaksel.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah pula dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan, yaitu sebagai berikut:

## **Hal –Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar –gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis penyalahgunaan narkoba

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah Terdakwa atau orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

Halaman 19 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin



1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG LAGITO alias ADE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 4,87 (empat koma delapan tujuh) gram Netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebesar 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
  - b. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram Netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
  - c. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 2,62 (dua koma enam puluh dua) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
  - d. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
  - e. 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Ganja seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram netto;
  - f. 1 (satu) buah alat hisap;
  - g. 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
  - h. 1 (satu) buah tas ransel warna biru kombinasi hitam dengan tali warna coklat merek Aigle;
  - i. 1 (satu) bungkus plastik klip merek C-tik yang berisi 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- j. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, tipe 2 BJ Tahun 2014 warna merah Nomor Polisi B3868TZA. Noka:MH32BJ001EJ363867, Nosin:2BJ363879. Beserta STNK atas nama AHADIAT FAHMY. Alamat Jl. Rawajati, TMR VII, RT 5/8, Jaksel.

Halaman 20 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh kami **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANU ARMAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IDA BAGUS SUDARMIKA**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadapan **KOMANG ADI WIJAYA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DANU ARMAN, S.H., M.H.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**

**KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IDA BAGUS SUDARMIKA**

Halaman 21 dari 21 Halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN.Gin